



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128
Website : www.dindik.pekalongankota.go.id
E-mail: dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/0197.1.....

TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN PENDIRI ANTAR MASYARAKAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITOH 14 YOSOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor 05/YAN/V/2019 dari Yayasan Assyafiiyah An Nahdliyah perihal Permohonan ijin operasional, perlu melakukan perubahan nama dan pendiri antar masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Dewi Masyitoh Nomor :13/BA.IP.PAUD/2019 Tanggal 21 Juni 2019
2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Dewi Masyitoh Nomor 14/BA.IP.PAUD/2019 pada Tanggal 24 Juni 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA DAN PERUBAHAN PENDIRI ANTAR MASYARAKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITOH 14 YOSOREJO
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama dan Pendiri antar Masyarakat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - Mengajukan perubahan data profil lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 17-10-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



Lampiran Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Nomor : 420/ 0197.1

Tanggal : 17-10-2019

Tentang : Izin Perubahan Nama dan Perubahan Pendiri
antar Masyarakat Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Taman Kanak - Kanak Muslimat NU
Masyithoh 14 Yosorejo

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

DATA LEMBAGA SEBELUM PERUBAHAN		
A.	Satuan Pendidikan	
	1. Nama Satuan PAUD	: TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 14 YOSOREJO
	2. Alamat Satuan PAUD	: Jln Trikora Nomor 9 Rt 01 Rw 08 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
	3. NPSN	: 20342832
B.	Badan Penyelenggara/ Pendiri	
	1. Nama Badan Penyelenggara/ Pendiri	: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA PEKALONGAN
	2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri	: Jln Jendral Sudirman Nomor 56 Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
	3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri	: Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU -5181 AH 01- 04 Tahun 2011
	4. Ketua Penyelenggara/ Pendiri	: FATHONAH, S.Pd.I

DATA LEMBAGA SETELAH PERUBAHAN

A.	<p>Satuan Pendidikan</p> <p>1. Nama Satuan PAUD</p> <p>2. Alamat Satuan PAUD</p>	<p>: TAMAN KANAK - KANAK DEWI MASYITHOH</p> <p>: Jln Trikora Nomor 9 Rt 01 Rw 08 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah</p>
B.	<p>Badan Penyelenggara/ Pendiri</p> <p>1. Nama Badan Penyelenggara/ Pendiri</p> <p>2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri</p> <p>3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri</p> <p>4. Ketua Penyelenggara/ Pendiri</p>	<p>: YAYASAN ASSYAFIYAH AN NAHDLIYAH</p> <p>: Jln Trikora Nomor 9 Rt 01 Rw 08 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>: Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU -007 669.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 10 Februari 2016</p> <p>: SUMARDI</p>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

